



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه ثقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 42 TAHUN 2015

T E N T A N G

### KEDUDUKAN DAN PERAN KEPALA BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka untuk mewujudkan optimalisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu ditetapkan Kedudukan dan Peran Kepala Bappeda.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Kedudukan dan Peran Kepala Bappeda Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 4750);

6) Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005 -2025;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015;

17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN KEPALA BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta beserta perangkat
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Tengah dalam jangka waktu tertentu;
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah;
10. Kedudukan Kepala Bappeda adalah Kedudukan Kepala Bappeda guna mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah agar tepat waktu dan tepat sasaran;
11. Peran Kepala Bappeda adalah Peran Kepala Bappeda di dalam bidang administrasi yaitu dapat menandatangani surat menyurat atas nama Bupati/Wakil Bupati tentang penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah;
12. Penyusunan rencana pembangunan daerah suatu proses yang dilaksanakan oleh Bappeda beserta seluruh SKPK, guna mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Tengah adalah rencana pendapatan dan belanja kabupaten pada setiap tahun anggaran.

## BAB II KEDUDUKAN DAN PERAN KEPALA BAPPEDA

### Pasal 2

Kedudukan Kepala Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah Koordinator Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

### Pasal 3

Peran Kepala Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu dapat menandatangani proses administrasi surat menyurat atas nama Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah, antara lain:

- a. Penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPK
- b. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
- c. Pembahasan Rancangan Akhir RKPD

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Maksud penetapan Kedudukan dan Peran Kepala Bappeda adalah untuk mewujudkan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat sasaran.

### Pasal 5

Tujuan penetapan Kedudukan dan Peran Kepala Bappeda adalah untuk mengoptimalkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan untuk meningkatkan produktivitas Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.

## BAB IV JADUAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYUSUNAN RAPBK

### Pasal 5

Jadual waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, dimulai pada bulan januari sampai dengan bulan desember tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

### Pasal 6

Kegiatan Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, diawali dengan:

- a. Musrenbang kampung
- b. Musrenbang kecamatan
- c. Musrenbang kabupaten
- d. Musrenbang Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD)
- e. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- f. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
- g. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK).

BAB V  
KONSULTASI

Pasal 7


Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bappeda diharuskan berkonsultasi dengan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah dan Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Aceh Tengah berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 19 Nopember 2015



Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 19 Nopember 2015

*Jed* Sekretaris Daerah *L.*

*K*  
**KARIMANSYAH.I, SE,MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620728 198503 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 405**